

Larangan Hakim Menangani Perkara Dalam Keadaan Marah

Bariék Ramdhani Pababbari¹, Laode Ismail², Abdul Rahman Sakka³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin

Email: abdrsakka@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Keywords: Judge, judgeship, laws

ABSTRACT: A judge becomes very vulnerable to various irregularities, whether done intentionally, for example deciding someone is guilty and then being justified only because he gave money to the judge or done accidentally, for example deciding someone who is innocent because the evidence shows that. Everything will be held accountable before Allah SWT. For this reason, the position of judge receives special attention, among other things in positive law, this can be seen from the existence of basic judicial laws which specifically regulate judicial procedures, including the position of judge. Not only in positive law in Islamic law, the position of judge also receives special attention, with verses from the Koran discussing the position of judge even long before positive law regulates it. A judge is someone who exercises judicial power as regulated by law, someone who decides a case fairly based on evidence and his own beliefs. In exercising judicial power, judges are faced with various things that can influence their decisions later. Thus, the position of judge is very important because deciding a case is not an easy thing. He must be very careful in imposing punishment on the guilty because the guilty are sometimes justified.

ABSTRAK: Seorang hakim menjadi sangat rentan akan berbagai penyimpangan akan berbagai penyimpangan baik yang dilakukan secara sengaja misalnya memutus seseorang yang bersalah kemudian dibenarkan hanya karena memberikan uang kepada hakim tersebut ataupun yang dilakukannya secara tidak sengaja misalnya memutus seseorang yang tidak bersalah karena bukti-bukti yang menunjukkan demikian. Segala sesuatunya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Oleh sebab itu jabatan hakim mendapat perhatian khusus, antara lain dalam hukum positif terlihat dengan adanya undang-undang pokok kehakiman yang secara khusus mengatur tata cara peradilan termasuk jabatan hakim. Tak hanya dalam hukum positif dalam hukum Islam pun jabatan hakim mendapat perhatian khusus dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang jabatan hakim ini bahkan jauh sebelum hukum positif mengaturnya. Hakim adalah seseorang yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur menurut undang-undang, seseorang yang memutus suatu perkara secara adil berdasar atas bukti-bukti dan keyakinan yang ada pada dirinya sendiri. Dalam melakukan kekuasaan kehakiman hakim dihadapkan dengan berbagai hal yang dapat mempengaruhi putusannya nanti. Dengan demikian jabatan hakim ini menjadi sangat penting karena memutus suatu perkara bukanlah hal mudah. Ia harus sangat berhati-hati menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah sebab yang bersalah kadang-kadang dibenarkan.

Kata Kunci: Hakim, jabatan hakim, undang-undang

Corresponden author:

Email: abdrsakka@gmail.com

PENDAHULUAN

Hakim, sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, bukan hanya menjadi mulut atau corong undang-undang (*baouche de lalor*), tetapi seorang hakim juga dituntut harus mampu menemukan hukum (*rechtsvinding*) dan menciptakan hukum (*rechtschepping*) dengan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tentunya dalam hal ini tanpa mengesampingkan kepastian hukum itu sendiri (Bagir Manan, 2006). Bagi setiap hakim dan orang yang konsen terhadap perkembangan hukum Islam dalam merespon dan mengakomodir perubahan dan kemajuan zaman tersebut, telah tersedia suatu instrumen penemuan hukum yang disebut dengan ijtihad.

Andi Rasdiyana dalam mengomentari urgensi dan signifikansi kajian hadis menyatakan bahwa, kajian mengenai hadis selalu berfokus pada segi wurūd dan dalālah-nya. Wurūd berkaitan dengan asal usul hadis, yakni apakah suatu hadis benar-benar berasal dari Nabi saw, atau tidak. Dari sini kemudian melahirkan studi penelitian hadis, studi kritik sanad dan matan yang bertujuan untuk menentukan kualitas hadis, apakah sahīh, hasan, atau da'īf. Sedangkan dalālah berkaitan dengan makna yang ditunjukkan oleh suatu hadis yang telah dinyatakan diterima berdasarkan penelitian, atau studi kritik, dan substansi dalālah hadis tidak dapat dipisahkan dengan studi syarah (syarh al-hadīs) (Andi

Rasdiyana, 2007). Selanjutnya menurut Andi Rasdiyana, analisis tekstual adalah memahami hadis berdasarkan makna verbal dari teks hadis yang bersangkutan, sedangkan analisis kontekstual adalah memahami hadis yang juga didasarkan pada konteks yang melingkupi hadis bersangkutan.

Memperhatikan penjelasan di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam makalah ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Pendekatan Linguistik. Dalam pendekatan ini juga sangat urgen, dikarenakan bahwa bagaimanapun alasannya Islam tidak dapat dijauhkan dari bahasa Arab karena teks Al-Qur'an dan hadis sendiri menggunakan bahasa Arab, sehingga dalam takhrij hadis harus menggunakan pendekatan kebahasaan (linguistik).
- b. Pendekatan Teologis Normatif. Pada pendekatan ini penulis mengutip beberapa hadis yang telah diklasifikasi dari berbagai kitab hadis selanjutnya didukung oleh beberapa ayat Al-Qur'an yang ada korelasinya dengan masalah ini.

Pendekatan Sosiologis. Digunakannya pendekatan ini karena masyarakat dalam realitasnya memiliki kondisi sosial yang berbeda sejak manusia pada zaman Nabi saw. Hingga saat ini yang terus mengalami perubahan, begitu pula interpretasi manusia tentang hakim itu sendiri.

I. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan konteks tersebut menggunakan pendekatan multidimensional yang mencakup aspek linguistik, teologis normatif, dan sosiologis. Pendekatan linguistik digunakan untuk memahami tekstualitas hadis secara akurat, mengingat Al-Qur'an dan hadis menggunakan bahasa Arab sebagai mediumnya. Pendekatan teologis normatif digunakan untuk mengklasifikasi hadis dan mempertimbangkan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Sementara itu, pendekatan sosiologis dipilih untuk memahami konteks sosial yang berubah dari zaman Nabi saw. hingga masa kini, serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap peran hakim dan perkembangan hukum dalam mengakomodasi perubahan zaman. Dengan demikian, pendekatan multidimensional ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap masalah hukum dan penemuan hukum dalam konteks Islam.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Hakim

Hakim dalam tinjauan bahasa Arab berasal dari (مكاحلا) (jamaknya hukkām merupakan ism fā'il dari kata al-hakam yang akar katanya adalah al-hukm, terdiri atas huruf-huruf hā'-kāfmīm yang secara etimologis berarti "mencegah", dan secara leksial adalah "menyelesaikan atau memutuskan"

suatu urusan, memberi kekang, dan mencegah seseorang dari apa yang diinginkannya (Abu Husayn, 1972). Dari sini kemudian dipahami bahwa batasan pengertian yang terkandung dalam kata hakim adalah menghalangi terjadinya kesulitan, penganiayaan, mudarat, kezaliman, dan perbuatan jahat lainnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakim memiliki dua arti. Pertama, orang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah dan keputusannya tidak dapat diganggu gugat. Kedua, hakim adalah orang pandai, budiman, bijak dalam perilaku dan dalam melakukan sesuatu. Dari kemudian dipahami bahwa hakim adalah orang yang menentukan Keputusan dengan baik dan benar karena ia memiliki hikmah. Kata hikmah ini sendiri dalam bahasa Arab berarti berilmu, cakap, pandai, budiman, dan bijaksana.

Selanjutnya M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa al-hakam dan al-hakim merupakan nama sekaligus sifat Tuhan Yang Maha Suci (asmā' al-husnā), dan salah satu cabang (arti lain) sifat ini adalah qadha, yakni ketetapan yang bersifat menyeluruh bagi sebab yang pasti dan bersifat langgeng untuk segala persoalan. Yang meneladani sifat ini hendaknya terlebih dahulu memperdalam pengetahuannya, terutama tentang Allah. Dari sini kemudian dipahami bahwa hakim searti dengan qadhi (بضاقلا), yakni orang yang memutuskan perkara hukum dalam masalah agama sesuai ketentuan Allah. Karena itu, antara lain syarat hakim adalah harus mendalam pengetahuannya tentang Allah.

Sementara Abdullah Sani dalam memberikan pengertian hakim dalam

konteks negara Republik Indonesia, adalah jabatan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden yang bertugas sebagai pimpinan sidang di pengadilan, memeriksa dan mengadili suatu perkara, menetapkan putusan-putusan yang berkenaan dengan undang-undang. Para hakim betul-betul harus mengerti tugas mereka, yaitu memeriksa, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepada mereka. Lebih lanjut dikatakan bahwa hakim mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat, karena itu dipersyaratkan harus memiliki moral yang tinggi, berbudi luhur dalam menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan.

Hakim dalam term Islam merupakan sumber hukum, yaitu Allah SWT. Hal ini terlihat jelas dalam terminologi "hukum" yang dikemukakan oleh kalangan ushuliyin, yaitu kitab (titah) Allah SWT. yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Dalam pengertian lain, hakim disinonimkan dengan kata al-qadhi. Keduanya memiliki kesamaan makna, yaitu orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya, atau dikatakan juga sebagai pelaksana undang-undang atau hukum di dunia Islam. Untuk itu, hakim dikatakan sebagai "yang menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapkan kepadanya, baik yang menyangkut hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan pribadi hamba secara individual. Mengacu dari berbagai definisi di atas, maka semakin menunjukkan bahwa peran hakim adalah jabatan khusus, memiliki tugas khusus, dan memiliki

syarat khusus sebagaimana yang telah disebutkannya di atas.

Hadis yang dikutip Sahih Muslim dan periwayat pertamanya adalah Abu Bakrah memiliki sabab wurud bahwa Abu Bakrah ini mempunyai dua anak, 'Ubaidullah yang menjadi hakim di Sijistan, dan Abdurrahman yang juga menjadi salah satu periwayat hadis ini. Abu Bakrah yang nama lengkapnya Abu Bakrah Nugai al-Saqafi mengirim sepucuk surat kepada anaknya bernama 'Ubaidullah yang pada saat itu berdiam di Sijistan (persia), sebagai hakim. Surat itu meminta agar anaknya tidak duduk dalam sidang pengadilan untuk memutus perkara jika ia dalam keadaan marah sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW.

Kemudian dasarnya dari segi sunnah fi'liyah, Nabi saw telah melaksanakan sendiri proses-proses persidangan dengan memimpin langsung jalannya persidangan, dan juga telah menjatuhkan putusan dalam banyak kasus. Di samping itu Nabi saw. telah mengutus Mu'az bin Jabal sebagai hakim di Yaman, kemudian tugas itu dilanjutkan oleh Ali bin Abi Tālib ra.

Kaum muslimin juga sepakat (ijma') dari sejak masa Nabi saw hingga kini mengenai disyariatkannya penunjukan para hakim dan tugas-tugas mereka dalam memutuskan sengketa di kalangan masyarakat. Lebih dari itu, para ulama dan masyarakat muslim secara umum menyepakati perlunya jabatan hakim berdasarkan qiyās (analogi), sebab berbagai perkara hukum yang dihadapi mereka menuntut solusi dan penyelesaiannya secara adil. Tentu saja, hal yang demikian hanya bisa ter-

selesaikan bila ada hakim yang menanganinya.

Di samping yang telah disebutkan, landasan normatif kedudukan hakim, juga berdasar pada aturan perundang-undangan, yakni Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1967 tentang Kehakiman. Kemudian ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, terdapat dalam 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang merinci tugas-tugas hakim di lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Lebih lanjut tentang hal ini dapat dilihat dalam pasal 63 Undang-undang No. 1 tahun 1974, dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

B. Analisis perkembangan

Kontribusi syari'ah Islam dalam tatanan hukum positif mempunyai andil yang sangat besar sebagai bukti otentik, bahwa syari'ah Islam mempunyai formulasi sebagai tawaran bagi penyelesaian persoalan hukum di tanah air. Selain kontribusi tersebut maka syari'ah Islam secara "laten" hidup dan berkembang secara kultural dalam jihad fi sabilillah sebagai kebebasan pilihan hidup beragama di Indonesia.

Kehidupan syari'ah Islam dalam koridor kultur keIndonesiaan ini memberikan fungsi yang maksimal oleh karena merupakan inner morality yang hidup dan berkembang di Tengah masyarakat termasuk aparat penegak hukum. Adalah hasil ijtihad aparat penegak hukum, utamanya Hakim yang secara kognitif, apektif maupun psikomotorik melakukan eksplorasi yang tiada henti dalam mengembangkan syari'ah Islam

sebagai sumber rujukan. Apa yang dilakukan Hakim dalam memeriksa perkara yang tidak menemui rujukan secara legal formal dalam proses penjatuhan vonis, maka secara psikologis dan konsekuensi sosial dan moral, Hakim dihadapkan pada suatu situasi yang sangat dilematis sedemikian rupa. Sebagai sumber yang tetap hidup abadi di tengah-tengah masyarakat, maka syari'ah Islam menjadi pilihan. Bukan dalam arti pilihan terakhir tetapi selain syari'ah Islam menjadi filter dalam memeriksa perkara juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam amar putusan.

Metode lain yang dapat dilakukan oleh hakim dalam penerapan syari'ah Islam adalah menafsirkan dan mengkonstruksi hukum atas realitas sosial yang terjadi melalui putusan pengadilan. Berbagai cara menafsirkan dalam kajian ilmu hukum sesungguhnya menjadi metode dalam penemuan hukum oleh hakim. Kebebasan berkreatifitas ini merupakan jembatan emas bagi tumbuh dan berkembangnya syari'ah Islam dalam tatanan hukum positif. Proses penjemabatan ini dapat berlangsung sangat dipengaruhi oleh sejauhmana tingkat kepedulian dan pengetahuan Hakim terhadap syari'ah Islam yang dalam koridor ini disebut sebagai "hukum tidak tertulis" mampu secara kualitas menjadi rujukan dan memposisikan diri sebagai "hukum tertulis".

Dalam fenomena sosial yang berinteraksi dengan hukum di masyarakat, kasus-kasus faktual yang terjadi tidak dapat diselesaikan hanya berdasarkan pertimbangan hukum tidak tertulis. Aparat penegak hukum atau pihak yang terkait (stake holders)

yang bekerja sehari-hari di bidang birokrasi hukum dalam sistem peradilan di Indonesia masih mempedomani kerangka pemikiran sistem hukum kontinental (*continental law system/civil law system*) yang bercirikan antara lain: bersendikan kodifikasi sebagai sumber hukum yang utama, unifikasi hukum dan doktrin *res judicata* (keputusan hakim hanya mengikat pada mereka yang bersengketa saja).

Jika dihubungkan etika hakim sebagai instrumen dalam penegakan hukum di Indonesia, maka sejak masa orde baru hingga saat ini banyak kasus yang dapat kita saksikan betapa eksistensi hakim di Indonesia telah terindikasi hakim yang bobrok, baik dari segi integritas dan kapabilitas. Dengan fenomena ini, maka diperlukan kajian yang mendalam diantara semua unsur yang terkait untuk mereformulasi penegakan hukum di Indonesia khususnya bagaimana cara membina dan melakukan control terhadap para hakim di Indonesia agar ke depan tidak terjadi mafia peradilan dan mafia hukum.

III. KESIMPULAN

Keutamaan seorang hakim dalam memutuskan perkara hukum telah diberikan wewenang sepenuhnya oleh agama bahkan sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa walaupun sekiranya seorang hakim setelah ia berijtihad dan terindikasi salah, maka ia akan memperoleh pahala.

Ada tiga macam hakim dalam Islam yakni hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan perkara tersebut dengan ilmunya, maka ia berada di surga, hakim yang memberi

putusan kepada manusia atas dasar kebodohan, maka ia di neraka dan hakim yang berlaku curang saat memberi putusan maka ia di neraka, niscaya kami akan mengatakan, sesungguhnya seorang hakim apabila berijtihad dia akan berada di dalam surga.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rasyid Abd. 'Azīz al-Salīm, Hidāyat al-Anām bi Syarh Bulūg al-Marām (2001), Hadits-hadits Hukum Islam (Cet. I; Surabaya: Halim Jaya)
- Abdullah Sani, Hakim dan Keadilan Hukum, (1997). Jakarta: Bulan Bintang.
- Abū Husayn Ahmad bin Fāris bin Zakariyah, Mu'jam Maqāyis al-Lughah, jilid II (1972). Mesir: Mustāfa al-Bābi al-Halab wa Awlādūh.
- Andi Rasdiyanah, "Kata Pengantar" dalam Machmud Suyuti, Syarah Hadis-Hadis Kontroversial, (2007). Cet. I; Makassar: YAPMA.
- Bagir Manan, Kata Pengantar Dalam Buku Abdul Manan Reformasi Hukum Islam, (2006). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Mutiara Hadis, jilid. V, (2003). Cet. I, edisi II; Semarang: Pustaka Rizki Putra. , h. 486.
- M. Quraish Shihab, (1999). Menyingkap Tabir Ilahi; Asmā al-Husnā Cet. II; Jakarta: Lentera Hati.